



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 99 TAHUN 2022



TENTANG

PENCEGAHAN PEKERJA PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dipelihara untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental, sosial, dan intelektualnya;
 - b. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, disamping bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, maka perlu mengatur Pencegahan Pekerja Pada Usia Anak dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Pekerja Pada Usia Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Cencerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PEKERJA PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Pekerja Anak adalah Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.

6. Anak...

6. Anak Yang Bekerja adalah Anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu pekerjaan tugas-tugas di rumah, dan membantu pekerjaan orang tua di ladang.
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu Perusahaan bukan miliknya;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan Anak, pecegahan pekerja pada usia Anak, dan meningkatkan pemenuhan hak-hak Anak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah pekerja pada usia Anak di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pencegahan Pekerja Anak;
- b. peran dan tanggung jawab;
- c. pembinaan; dan
- d. pendanaan.

BAB II
PENCEGAHAN PEKERJA ANAK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah harus mencegah segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak yang meliputi:
 - a. Anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial;
 - b. Anak yang bekerja di tempat usaha panti pijat, bar/karaoke/diskotik, lokalisasi, bola sodok atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - c. Anak yang dipekerjakan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok;
 - d. Anak yang dipekerjakan sebagai pemulung sampah;
 - e. Anak yang dipekerjakan pada usaha perindustrian atau pabrik;
 - f. Anak yang dipekerjakan sebagai pengemis/pengamen;
 - g. Anak yang dipekerjakan sebagai pengasuh Anak atau pembantu rumah tangga;
 - h. Anak yang dipekerjakan pada konstruksi;
 - i. Anak yang dipekerjakan pada pelayanan pengiriman barang dan jasa;
 - j. Anak yang dipekerjakan sebagai pemungut parkir; dan
 - k. Anak yang dipekerjakan di perusahaan tambang.
- (2) Upaya pencegahan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak Anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi pengeluaran, sehingga Anak tidak harus mencari tambahan pendapatan keluarga;
 - d. memberikan...

- d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - e. memberikan pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak yang tidak menempuh pendidikan formal; dan
 - f. memberikan perlindungan dan pendampingan bagi Pekerja Anak di rumah aman dan lembaga kesejahteraan sosial Anak/panti.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali; dan/atau
 - d. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.

Pasal 6

Anak diperbolehkan bekerja dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan pendidikan, kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi Anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. mengembangkan bakat dan minat Anak melalui kegiatan magang atau praktek kerja lapangan dengan jangka waktu tertentu;
- c. Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memenuhi persyaratan;
 - 1) izin tertulis dari orang tua/wali;
 - 2) perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - 3) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
 - 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. dalam...

- d. dalam hal Anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan.

Pasal 7

Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan Pekerja Anak, meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan pembebasan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali melalui program pelayanan pembinaan dan rehabilitasi sosial;
 - c. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan melakukan pembinaan, sosialisasi kepada pemberi kerja mengenai peraturan tentang ketenagakerjaan terkait Pekerja Anak;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dengan melakukan kegiatan pembinaan, layanan pendampingan dan sosialisasi perlindungan Anak;
 - e. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dengan melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan, kepada pelaku usaha pariwisata terkait larangan memperkerjakan Anak; dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali dengan melakukan upaya pengawasan dan penegakan peraturan di Daerah.

(2) Peran...

- (2) Peran serta masyarakat dalam pencegahan Pekerja Anak, antara lain;
 - a. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
 - b. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. pemberian bantuan pendampingan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
 - e. bentuk-bentuk peran masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan Anak.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pemberi kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan Pekerja Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi dapat melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Pekerja Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009